

No. Perjanjian Pembukaan Rekening Efek:  
*Securities Account Opening Agreement Number:*

Nomor Formulir Pembukaan Rekening:  
*Account Opening Form Number:*

No. Perjanjian Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Margin:  
*Securities Financing Account for Margin Transaction  
Agreement Number*

Hari dan Tanggal:  
*Day and Date*

Perjanjian Pembiayaan Transaksi Efek ("**Perjanjian**") merupakan satu kesatuan dari bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir Pembukaan Rekening Efek ("**Formulir**"), dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

This Securities Transaction Financing Agreement (the "**Agreement**") which constitutes an integral and inseparable part of the Account Opening Form ("**Form**"), is made and signed by and between:

1. PT OCBC Sekuritas Indonesia, suatu Perusahaan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lt. 29, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190; untuk selanjutnya disebut "**Perusahaan**"; dan
2. Nasabah, yang datanya telah disebutkan pada Formulir untuk selanjutnya disebut "**Nasabah**".

1. PT OCBC Sekuritas Indonesia, a limited liability company duly established under the laws of the Republic of Indonesia, having its registered office at Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2, 29<sup>th</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 (hereinafter referred to as the "**Company**"); and
2. "Customer" whose details have been provided in the Form, hereinafter referred to as the "**Customer**".

Perusahaan dan Nasabah selanjutnya disebut sebagai "**Para Pihak**".

The Company and the Customer hereinafter referred to as the "**Parties**".

Para Pihak dalam Perjanjian ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

The Parties in this Agreement first explain as follows:

1. Bahwa Nasabah adalah pemegang rekening Efek di Perusahaan yang telah memiliki Rekening Efek dan menandatangani Perjanjian Pembukaan Rekening Efek di Perusahaan
2. Bahwa Nasabah mengajukan permohonan kepada Perusahaan untuk memberikan fasilitas pembiayaan transaksi Efek untuk melakukan transaksi pembelian Efek yang dilaksanakan Nasabah di Perusahaan.
3. Bahwa Nasabah telah memahami, dan menguasai tentang segala risiko yang akan dihadapinya dalam melakukan transaksi efek dengan menggunakan pembiayaan transaksi margin.

1. Whereas the Customer is a Securities account holder in the Company who has opened a Securities Account according to the Securities Account Opening Agreement as entered into between the Customer and the Company.
2. Whereas the Customer intends to apply for a financing facility from the Company to finance its Securities purchase transactions executed through the Company.
3. Whereas the Customer has understood, and considered all the risks that would be encountered in conducting Securities transactions by using margin financing transactions.

Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

The Parties hereby agree to bind themselves in this Agreement under the following terms and conditions:

#### **Pasal 1 Definisi**

**Bunga** adalah setiap dan segala biaya yang dibebankan oleh Perusahaan kepada Nasabah yang berkaitan dengan fasilitas Margin yang diberikan oleh Perusahaan kepada Nasabah dan wajib dibayar secara penuh oleh Nasabah, yang besar atau jumlahnya ditetapkan oleh Perusahaan antara lain prosentase tertentu dari Nilai Pembiayaan dan dapat berubah setiap saat berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan Penyelesaian Transaksi Pembiayaan yang ditetapkan dari waktu ke waktu.

**Efek** berarti instrumen pasar modal berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap turunan dari Efek yang secara penuh dibiayai oleh Nasabah atau pihak lainnya (selain Perusahaan) untuk kepentingan Nasabah atau jika Nasabah bertindak sebagai agen, *trustee*, manager investasi, "**Efek**" berarti efek yang secara penuh dibiayai oleh klien dari Nasabah tersebut dan dalam kasus apapun yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia dan sepanjang diizinkan berdasarkan Undang-undang, setiap efek yang tidak tercatat pada Bursa Efek Indonesia.

**Fasilitas Margin** adalah fasilitas yang disediakan oleh Perusahaan untuk Nasabah untuk membiayai transaksi Efek untuk kepentingan Nasabah sesuai Syarat dan Ketentuan Penyelesaian Transaksi Pembiayaan dan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di pasar modal.

**Daftar Efek Margin** adalah daftar yang dibuat dan ditetapkan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu yang memuat daftar Efek yang dapat ditransaksikan dan/atau diserahkan sebagai jaminan untuk Fasilitas Margin dan akan

#### **Article 1 Definition**

**Interest** means any and all fees charged by the Company to the Customer in relation to the Margin Facility granted by the Company to the Customer and shall be fully paid by the Customer, in which the amount shall be determined by the Company, such as a particular percentage of the Financing Value which may be changed from time to time based on the Terms and Conditions for Securities Transactions Financing.

**Securities** means capital market instruments such as promissory notes, commercial paper, shares, bonds, evidence of indebtedness, participation units of collective investment contracts, futures contracts related to the Securities, and all derivatives of the Securities which are fully financed by the Customer or by any party (other than the Company) for the benefit of the Customer or if the Customer is acting as an agent, trustee or investment manager "**Securities**" means securities which are fully financed by the client(s) of such Customer and in all cases which are listed on the Indonesian Stock Exchange and to the extent that permitted by law, any securities which are not listed on the Indonesian Stock Exchange.

**Margin Facility** means a facility provided by the Company for the Customer to finance Securities transactions for the interest of the Customer under the Terms and Conditions for Securities Transactions Financing and the prevailing laws and regulations on capital market.

**List of Margin Securities** means a list prepared and determined by the Company from time to time that contains the Securities which could be traded and/or delivered as collateral for Margin Facility and would be notified

diinformasikan oleh Perusahaan pada Hari Bursa terakhir setiap bulan secara periodik dengan mengacu kepada ketentuan daftar Efek Marjin yang dikeluarkan oleh PT Bursa Efek Indonesia.

**Rekening Efek Marjin** berarti Rekening Efek Nasabah yang secara khusus digunakan untuk mencatat transaksi Efek dengan menggunakan Fasilitas Margin.

**Batas Kredit** adalah maksimal Nilai Pembiayaan transaksi Efek yang dapat diberikan Perusahaan untuk Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin Nasabah sesuai Persyaratan dan Ketentuan Penyelesaian Transaksi Pembiayaan.

**Persyaratan dan Ketentuan Penyelesaian Transaksi Pembiayaan** berarti syarat dan ketentuan terkait dengan penyelesaian transaksi Efek pembiayaan yang berlaku dari waktu ke waktu di Perusahaan dan berlaku bagi Nasabah untuk mendapatkan Fasilitas Margin.

**Hari Bursa** berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa.

**Jaminan Awal** adalah sejumlah dana dan/atau Efek yang wajib disetor Nasabah kepada Perusahaan sebagai Jaminan Pembiayaan pada saat pembukaan Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp200.000.000,- atau jumlah lain yang diminta oleh Perusahaan dari waktu ke waktu.

**Jaminan Pembiayaan** adalah dana dan/atau Efek dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin yang diberikan oleh Nasabah kepada Perusahaan atau yang berasal dari penerimaan atas transaksi Efek Nasabah, yang ditahan oleh Perusahaan untuk penyelesaian transaksi marjin yang jumlahnya ditentukan sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek yang berlaku.

**Jaminan Tambahan** adalah setoran uang tunai dan/atau Efek dan/atau realisasi keuntungan dari transaksi marjin yang belum ditarik oleh Nasabah yang diberikan oleh Nasabah kepada Perusahaan apabila prosentase pembiayaan melebihi Maintenance Ratio Margin.

**Maintenance Ratio Margin** adalah Rasio Marjin yang harus dijaga Nasabah dari waktu ke waktu sampai batas maksimum prosentase tertentu sebagaimana ditentukan dalam konfirmasi transaksi marjin sehingga Nasabah tidak berada dalam posisi *Margin Call*.

**Permintaan Pemenuhan Jaminan** adalah permintaan Perusahaan kepada Nasabah untuk menyerahkan dana dan/atau Efek untuk memenuhi batas maksimal Nilai Pembiayaan yang diberikan Perusahaan kepada Nasabah atau batas minimal Nilai Jaminan yang wajib dipenuhi oleh Nasabah.

**Nilai Jaminan** adalah jumlah uang (saldo kredit) dalam Rekening Efek Marjin dan nilai pasar wajar efek (*trade date*) maupun posisi outstanding dalam buku pembantu Efek Nasabah.

**Nilai Pembiayaan** adalah seluruh piutang nasabah marjin baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo

**Perjanjian Pembukaan Rekening Efek** adalah perjanjian yang telah ditandatangani antara Perusahaan dengan Nasabah yang merupakan salah satu syarat penandatanganan Perjanjian ini.

**Rasio Awal** adalah persentase maksimal Perusahaan dapat membiayai pembelian efek untuk Rekening Efek Marjin Nasabah.

**Rasio Marjin** adalah rasio antara seluruh kewajiban Nasabah, termasuk saldo yang belum jatuh tempo, dibagi dengan nilai pasar wajar dari Efek dalam Jaminan Pembiayaan.

**Rasio Penjualan Paksa** adalah suatu keadaan di mana Rasio Marjin Nasabah mencapai 80% (delapan puluh persen), yang menyebabkan Perusahaan mempunyai wewenang penuh untuk menjual sebagian atau seluruh Efek dalam Rekening Efek Marjin Nasabah.

**"Rekening Efek"** berarti rekening yang berisi dana dan/atau Efek yang dibuka oleh Nasabah pada Perusahaan untuk digunakan dalam melakukan transaksi Efek dan penyimpanan Efek untuk kepentingan Nasabah tanpa menggunakan Fasilitas Margin (selanjutnya disebut **"Rekening Efek Reguler"**).

**Bursa Efek** berarti Bursa Efek Indonesia (IDX) atau penggantinya dan pelaksana hak dan kewajibannya di kemudian hari.

**Surat Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan atau SPFP** adalah Surat dari Perusahaan kepada Nasabah yang menyatakan persetujuan Perusahaan kepada Nasabah untuk memperpanjang Fasilitas Pembiayaan transaksi Efek dengan mengacu pada Perjanjian ini

by the Company at the last Exchange Day on a monthly basis by referring to the list of Securities which could be traded and secured in respect of the margin transactions issued by the Indonesia Stock Exchange.

**Margin Securities Account** means a Customer securities account that records all Securities transactions of the Customer using Margin Facility.

**Margin Limit** means the maximum Financing Value of Securities transaction approved and provided by the Company to the Customer under the Terms and Conditions for Securities Transactions Financing.

**Terms and Conditions for Securities Transactions Financing** means the terms and conditions with respect to Securities transactions financing which are applicable from time to time to the Company and applicable to the Customer obtaining a Margin Facility.

**Exchange Day** means the day of the Securities being traded on the Stock Exchange namely Monday through Friday, except the day is a national holiday or declared as holiday by the Stock Exchange.

**Initial Collateral** means an amount of funds and/or Securities which shall be transferred by the Customer to the Company as the Financing Collateral at the time of the opening of Margin Securities Account, in a minimum amount of Rp200,000,000.00 or such other amount as may be required by the Company from time to time.

**Financing Collateral** means any funds and/or Securities in the Margin Securities Account provided by the Customer to the Company or which derives from the gain booked by the Customer in his/her Securities transactions, and withheld by the Company for the settlement of the margin transactions which amount shall be determined pursuant to the relevant OJK rule and the regulations of the Stock Exchange.

**Additional Collateral** means any deposits in the form of cash and/or Securities and/or proceeds from margin transaction that has not been withdrawn by the Customer as provided by the Customer to the Company if the Financing Value exceeds the Maintenance Ratio Margin.

**Maintenance Ratio Margin** means the Margin Ratio which shall be maintained by the Customer from time to time to the maximum amount as stipulated in margin transaction confirmation so that the Customer shall not be in the Margin Call position.

**Margin Call** means the Company's request to the Customer to deliver certain funds and/or Securities to fulfill the maximum Financing Value provided by the Company to the Customer or the minimum level of Collateral Value that shall be fulfilled by the Customer.

**Collateral Value** means an amount of money (credit balance) in the Margin Securities Account and the fair market value (*trade date*) or outstanding position in the securities ledger.

**Financing Value** means any margin customers' Outstanding debt either matured or not yet due.

**Securities Account Opening Agreement** means an agreement signed between the Company and the Customer which constitutes a condition precedent to the execution of this Agreement.

**Initial Ratio** means a maximum percentage of the Securities purchase which the Company can finance for the Margin Securities Account.

**Margin Ratio** means a ratio from all liabilities of the Customer, including any balance which has not due, divided by the fair market value of the Securities under the Financing Collateral.

**Forced Sell Ratio Margin** means a condition in which the Customer's Margin Ratio reaches 80% (eighty percent) and causes the Company to be fully entitled to sell part or all Securities in the Customer's Margin Securities Account.

**Securities Account** means an account containing funds and Securities opened by the Customer with the Company for the purposes of Securities transaction and deposit for the interest of the Customer without using Margin Facility, (hereinafter referred to as the **"Regular Securities Account"**).

**Stock Exchange** means the Indonesia Stock Exchange (IDX) or its successors and assigns of its rights and obligations in the future.

**Financing Facility Extension Letter or SPFP** means a letter from the Company to the Customer which states the approval from the Company to extend the Margin Facility to the Customer by referring to this Agreement.

Pasal 2 Pembukaan Rekening	Article 2 Account Opening
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan bersedia memberikan pembiayaan Transaksi Efek kepada Nasabah apabila Nasabah telah memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Telah memiliki Rekening Efek Regular di Perusahaan.</li> <li>b. Telah membuka Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin berdasarkan Perjanjian ini dan masih memiliki Rekening Efek regular sebagaimana dimaksud dalam butir a pasal ini untuk menampung transaksi Efek yang tidak dibiayai oleh Perusahaan.</li> <li>c. Telah menyetorkan Jaminan Awal dengan nilai paling kurang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) untuk masing-masing Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin atau jumlah lain yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh Perusahaan dan Jaminan Awal tersebut telah efektif di Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin.</li> <li>d. Semua Pernyataan dan Jaminan Nasabah sebagaimana diatur dalam pasal 6 Perjanjian ini adalah benar dan akan tetap benar selama berlangsungnya Perjanjian ini.</li> </ol> </li> <li>2. Walaupun Nasabah memenuhi syarat untuk memperoleh Fasilitas Pembiayaan, Nasabah tidak dapat memanfaatkan Fasilitas Pembiayaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Efek yang akan dibiayai tidak termasuk kedalam Daftar Efek Margin Perusahaan.</li> <li>b. Nasabah tidak memenuhi syarat KYC yang ditetapkan dalam Persyaratan dan Ketentuan Penyelesaian Transaksi Pembiayaan dan peraturan Bapepam-LK yang berlaku.</li> <li>c. Nasabah melakukan pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini dan/atau Perjanjian Pembukaan Rekening Efek.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. The Company has agreed to provide a Margin Facility to the Customer following the fulfillment of these requirements: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. The Customer has opened a Regular Securities Trading Account with the Company.</li> <li>b. The Customer has opened a Margin Securities Account based on this Agreement and still maintains its Regular Securities Trading Account to record his/her regular Securities transactions that are not financed by the Company through the Margin Facility.</li> <li>c. The Customer has deposited the Initial Collateral with a minimum amount of Rp200,000,000.00 (two hundred million Rupiah) for each Margin Securities Account or such other amount as may be required by the Company from time to time.</li> <li>d. All Customer representations and warranties as stated in Article 6 of this Agreement are true, accurate and shall remain true during this Agreement.</li> </ol> </li> <li>2. Under the following circumstances, the Customer is prohibited to receive the Margin Facility from the Company: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Securities that will be financed are not listed in the Company's List of Margin Securities.</li> <li>b. The Customer no longer meets the KYC requirements stipulated in the Terms and Conditions for Securities Transactions Financing and the relevant Otoritas Jasa Keuangan and Stock Exchange rules.</li> <li>c. The Customer breaches the terms and conditions under this Agreement and/or the Securities Account Opening Agreement.</li> </ol> </li> </ol>
Pasal 3 Fasilitas Marjin	Article 3 Margin Facility
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan menyediakan Fasilitas Marjin bagi Nasabah, dengan maksimum Nilai Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam konfirmasi pembiayaan Transaksi Marjin.</li> <li>2. Nilai Pembiayaan ditetapkan sepenuhnya oleh Perusahaan dan dapat berubah sewaktu-waktu disesuaikan dengan nilai Jaminan Pembiayaan yang ada tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah.</li> <li>3. Perusahaan menyampaikan pemberitahuan kepada Nasabah atas perubahan Nilai Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 di atas.</li> <li>4. Fasilitas Marjin hanya dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi marjin. Nasabah tidak diperbolehkan menggunakan Fasilitas Marjin untuk melakukan transaksi <i>short selling</i>.</li> <li>5. Nasabah dapat meminta kepada Perusahaan untuk menambah Nilai Pembiayaan dan Perusahaan berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan Penyelesaian Transaksi Pembiayaan dapat menyetujui atau menolak permintaan tersebut.</li> <li>6. Untuk menjamin pelaksanaan kewajiban pembayaran Nasabah berdasarkan Perjanjian ini, Nasabah wajib menjaga Nilai Jaminan dalam Rekening Efek Marjin yang merupakan jaminan penyelesaian secara penuh seluruh kewajiban Nasabah kepada Perusahaan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. The Company provides Margin Facility to the Customer, with the maximum Financing Value as stipulated in the confirmation of financing for Margin Transactions.</li> <li>2. The Financing Value would be fully determined by the Company and may be changed from time to time which is adjusted by the Collateral Value without prior approval from the Customer.</li> <li>3. The Company shall notify the Customer of any changes with regard to the Financing Value as referred to in Article 3 (2) above.</li> <li>4. Margin Facility may only be used by the Customer solely for the margin transaction. The Customer is not allowed to use Margin Facility for short selling transaction.</li> <li>5. The Customer may request the Company to increase the Financing Value and the Company based on the Terms and Conditions for Securities Transactions Financing may accept or reject such request.</li> <li>6. To ensure the fulfillment of payment obligation by the Customer, the Customer must maintain the Collateral Value for all of the Customer's liabilities to the Company.</li> </ol>
Pasal 4 Deposit dan Jaminan	Article 4 Deposit and Collateral
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nasabah wajib menyetor Jaminan Awal yang dapat berupa uang tunai dan/atau Efek kepada Perusahaan sesuai dengan Persyaratan dan Ketentuan Penyelesaian Transaksi Pembiayaan yang telah ditentukan oleh Perusahaan.</li> <li>2. Jaminan Awal dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan Persyaratan dan Ketentuan Penyelesaian Transaksi Pembiayaan dari Perusahaan terhadap transaksi Efek Nasabah, namun demikian tidak boleh lebih rendah 50% dari transaksi pembelian Efek pada saat transaksi atau Rp200.000.000,00</li> <li>3. Perusahaan berhak menolak Efek tertentu yang telah dijadikan jaminan maupun yang akan dijadikan jaminan oleh Nasabah, yaitu apabila Efek tersebut tidak masuk dalam Daftar Efek Marjin atau Efek tersebut dinilai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. The Customer shall deposit Initial Margin in the form of either funds and/or Securities to the Company according to the Terms and Conditions for Securities Transactions Financing determined by the Company.</li> <li>2. The Initial Margin may be adjusted from time to time in accordance with the Terms and Conditions for Securities Transactions Financing and evaluations of Customer's Securities transaction, however it shall not be lower than 50% of the purchase transaction of Securities at the time of transaction or Rp200,000,000.00</li> <li>3. The Company is fully entitled to reject any Securities that have been or will be deposited as collateral by the Customer, if such Securities are not recorded in the List of Margin Securities or if the Company</li> </ol>

oleh Perusahaan sebagai Efek yang berisiko sangat tinggi atau tidak *liquid*.

considers that such Securities have high risk or are not liquid.

**Pasal 5  
Pengakuan Hutang**

1. Terhitung sejak menggunakan Fasilitas Marjin sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini, Nasabah dengan ini mengakui secara tegas berhutang kepada Perusahaan sejumlah Fasilitas Marjin yang digunakan untuk melakukan transaksi Efek ditambah bunga, imbalan/fee, komisi, denda dan biaya-biaya lain yang terhutang.
2. Jumlah yang terhutang oleh Nasabah kepada Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini dibuktikan dengan adanya saldo debit yang terdapat di konfirmasi, surat atau dokumen lain yang diterbitkan Perusahaan dan dianggap berlaku sebagai bukti yang sah dan mengikat Nasabah.

**Article 5  
Admission of Debt**

1. Starting from the utilization of Margin Facility under this Agreement, the Customer hereby expressly admits that he/she owed to the Company in the amount of Margin Facility used for executing Securities transaction plus interest, fee, commission, charges and other outstanding fee.
2. The amount owed by the Customer to the Company will be proven by debit balance as written in a confirmation, letter or other documents issued by the Company and shall be deemed as a valid evidence and bind the Customer.

**Pasal 6  
Pernyataan dan Jaminan Nasabah**

Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin untuk setiap saat dari waktu ke waktu:

1. menyadari bahwa Nasabah tidak memiliki hak untuk memiliki Efek dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin sebelum kewajiban Nasabah dipenuhi sepenuhnya dan Perusahaan memiliki hak dan kebijakan yang tidak dapat diganggu gugat dalam melakukan penilaian Jaminan Pembiayaan berupa Efek antara lain namun tidak terbatas pada jenis Efek, persentase tingkat pengurangan harga Efek dan perubahan penurunan harga Efek yang signifikan
2. Nasabah menyadari bahwa transaksi Efek, termasuk transaksi Marjin, mengandung sejumlah risiko yang dapat menyebabkan Jaminan Pembiayaan hilang seluruhnya atau melebihi seluruh nilai transaksi yang diinvestasikan atau disimpan.
3. memenuhi permintaan Perusahaan sehubungan dengan pembiayaan transaksi Efek untuk kepentingan Nasabah tersebut termasuk kewajiban untuk memberikan Jaminan Pembiayaan dalam bentuk tambahan Efek dan/atau dana;
4. menyadari bahwa Nasabah tidak memiliki hak untuk memilih Efek dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin yang akan dilikuidasi atau dijual secara paksa (*force Sell*) oleh Perusahaan guna memenuhi kewajibannya
5. setiap saat Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin Nasabah dapat ditutup oleh Perusahaan tanpa perlu memberikan alasan apapun.
6. Nasabah memiliki kecakapan dan wewenang untuk membuat, menandatangani dan melangsungkan Perjanjian ini, termasuk untuk melaksanakan seluruh kewajiban Nasabah menurut Perjanjian ini maupun yang terkandung di dalam semua dokumen maupun Perjanjian yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini.
7. Perjanjian berlaku dan mengikat secara sah terhadap Nasabah dan menimbulkan kewajiban-kewajiban hukum terhadap Nasabah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian.
8. pembuatan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak melanggar sesuatu perundang-undangan di negara Republik Indonesia.
9. pada saat penandatanganan Perjanjian ini atau sebelum penandatanganan Perjanjian ini, Nasabah tidak berada dalam keadaan lalai melakukan pembayaran atau lalai melaksanakan sesuatu kewajiban sehubungan dengan Fasilitas Pembiayaan dan pada waktu ini juga tidak terdapat atau berlangsung suatu pelanggaran/kelalaian atau suatu peristiwa atau keadaan yang karena lewatnya waktu atau karena pemberitahuan dapat menjadi pelanggaran/kelalaian.
10. Nasabah tidak akan mengajukan permohonan penundaan pembayaran terhadap Fasilitas Pembiayaan yang diberikan berdasarkan Perjanjian dan tidak menjadi insolvent (tidak mampu membayar) serta tidak akan mengajukan permohonan atau dinyatakan pailit dan tidak kehilangan haknya untuk mengurus atau menguasai harta benda Nasabah.
11. Nasabah menyatakan bahwa setiap keputusan investasi, keputusan untuk menjual dan/atau efek diambil oleh Nasabah berdasarkan pertimbangan dan keputusan Nasabah sendiri oleh karena itu Nasabah membebaskan Perusahaan dari tanggung jawab atas segala kerugian, kewajiban, tagihan, gugatan, biaya termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pajak, yang mungkin diderita atau timbul sebagai akibat dari keputusan Nasabah atau sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, dan Nasabah akan mengganti seluruh kerugian, kewajiban, tagihan dan biaya yang dikeluarkan atau diderita Perusahaan sebagai akibat dari keputusan Nasabah atau pelaksanaan Perjanjian ini kecuali apabila kerugian,

**Article 6  
Customer's Representations and Warranties**

The Customer hereby represents and warrants to the Company at any time and from time to time that:

1. the Customer has no right to own the Securities in the Margin Securities Account before he/she fully fulfills his/her obligations to the Company and the Company has the absolute right and discretion to assess the Financing Collateral, including but not limited to the type of Securities, percentage of the Securities price subtraction level and the significant decrease in the Securities.
2. the Customer is fully aware that trading in Securities, including the margin transaction, involves a number of risks which may cause the Financing Collateral losing all or more than the amount invested or deposited.
3. the Customer meets any Company's request with respect to the Margin Facility for the benefits of the Customer, including but not limited to providing Financing Collateral by delivering additional Securities and/or funds;
4. the Customer has no right to select the Securities in the Margin Securities Account which will be liquidated or sold by the Company in order to fulfill his/her obligations.
5. the Customer's Securities Financing Account for Margin Transaction may be closed by the Company under certain circumstances as determined by the Company under Article 14 paragraph 3 below.
6. the Customer has the capacity and authority and already obtained the required approval or consents to enter into, sign and execute this Agreement including to perform his/her obligations hereunder or those set out in all documents or Agreements made in relation to this Agreement.
7. the Agreement is valid and legally binding upon the Customer and gives rise to legal obligations of the Customer in accordance with the provisions set forth in this Agreement.
8. the preparation, delivery and performance of this Agreement does not violate any laws of the Republic of Indonesia
9. upon or prior to the signing of this Agreement, the Customers is not in a state of negligence to make payment or fails to perform any duty in connection with any financing facilities in which the Customer is the party therein and at this time no breach / negligence or an event or circumstance occurs which due to the passage of time or notice may result in a violation / negligence event.
10. the Customer shall not apply for deferment of payment of the Margin Facility and shall not become insolvent and will not apply for or declared insolvent and does not lose its right to manage or control his/her property.
11. the Customer declares that any investment decisions, decisions on selling and/or securities taken by the Customer are made based on his/her own judgment and decision of the Customer. The Customer hereby exempts the Company from any liabilities, loss, claims, costs including but not limited to tax liability, which may be suffered or incurred as a result of the Customer's decision or as a result of the implementation of this Agreement. The Customer agrees to reimburse all losses, liabilities, claims and expenses incurred or suffered by the Company as a result of the decision of the Customer or execution of this Agreement, except any losses

	kewajiban, tagihan dan biaya tersebut diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh Perusahaan secara sengaja.		caused by the mistake or error made by the Company.
12.	Nasabah tidak mempunyai tunggakan-tunggakan pajak.	12.	the Customer has no tax arrears
13.	Nasabah tidak pernah mengajukan permohonan pailit atau terhadapnya diajukan permohonan pailit, atau karena sebab apapun menjadi tidak cakap lagi untuk menguasai harta kekayaannya.	13.	the Customer has not lodged a petition for insolvency or had a petition to be lodged for his/her insolvency, or for any reason whatsoever becomes incapable to possess his/her properties.
14.	Nasabah telah melaksanakan seluruh tindakan yang menurut hukum perlu dilakukan, termasuk memperoleh setiap persetujuan yang disyaratkan untuk membuat dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;	14.	the Customer has taken all actions which are legally required, including obtaining any approvals required to create and perform his/her obligations hereunder;
15.	tidak ada tuntutan, gugatan, atau perkara apapun ke pengadilan atau arbitrase yang sekarang sedang berjalan atau mengancam Nasabah, yang dapat atau akan mempunyai pengaruh yang merugikan terhadap kemampuan Nasabah dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;	15.	no claim, suit, or case whatsoever filed to any court or arbitration is pending or threatened against the Customer, which may or will have adverse effects on the Customer's ability to perform his/her obligations hereunder;
16.	seluruh pernyataan atas data, informasi dan keterangan Nasabah yang disampaikan Nasabah kepada Perusahaan adalah benar dan tidak menyesatkan. Selanjutnya Nasabah wajib untuk setiap saat memberitahukan kepada Perusahaan secara tertulis setiap perubahan dan/atau tambahan dan/atau perbaikan terhadap data, informasi dan keterangan Nasabah tersebut;	16.	all statements on data, information and description provided by the Customer to the Company are true and not misleading. Further, the Customer must at any time notify the Company in writing of any change in, and/or addition to, and/or correction of such data, information and description;
17.	dalam hal rasio pembiayaan dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin melebihi 50 % (lima puluh persen) dari total nilai Jaminan Pembiayaan, maka Nasabah tidak diperbolehkan memiliki 1 (satu) jenis efek dalam Rekening Efek Marjin dengan nilai lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari nilai jaminan pembiayaan.	17.	in the event that the payment ratio of Margin Securities Account exceeds 50 % (fifty percent) of the total Financing Value, the Customer shall not be allowed to own 1 (one) type of Securities in the Margin Securities Account having a value of more than 50 % (fifty percent) from the value of Financing Collateral.
18.	Perusahaan akan memberikan batasan maksimum jumlah saham (Sub Counter Limit "SCL") yang diperhitungkan pada jaminan pembiayaan dan untuk pembelian saham dalam Rekening margin dengan tujuan untuk melindungi nasabah dari tingkat risiko konsentrasi dalam Rekening Marjin. SCL ditetapkan berdasarkan pertimbangan Perusahaan sendiri dan dapat diubah sewaktu-waktu oleh Perusahaan.	18.	There will be a maximum quantity limit of shares (Sub Counter Limit "SCL") assigned to the financing collateral and purchases by the Company from time to time to manage, the concentration risk in the Margin Account. SCL is determined based on the Company's own consideration and can be change from time to time by the Company.
19.	Dikarenakan keadaan pasar saham yang berubah-ubah, Perusahaan berhak meminta tambahan Jaminan untuk mengurangi risiko investasi Nasabah.	19.	Due to the ever changing stock market condition, the Company reserves the absolute right to request additional Financing Collateral to reduce the investment risks faced by the Customer.

<b>Pasal 7</b>	<b>Article 7</b>
<b>Daftar Efek Margin</b>	<b>List of Margin Securities</b>
1. Efek yang dapat dijadikan Jaminan Pembiayaan adalah Efek yang termasuk dalam Daftar Efek Margin yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan pasar modal, penetapan nilai pasar wajar dihitung berdasarkan nilai pasar menerapkan <i>haircut</i> dari saham yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai Persyaratan dan Ketentuan Penyelesaian Transaksi Pembiayaan.	1. Securities that can be placed as the Financing Collateral and/or Initial Collateral are Securities that are recorded in the List of Margin Securities in accordance with the capital market regulation, the fair market value is calculated by its market value applying a haircut of the Securities set forth from time to time under the Terms and Conditions for Securities Transactions Financing.
2. Dalam hal Efek tidak lagi memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Bursa Efek sebagai Efek yang dapat ditransaksikan dengan pembiayaan penyelesaian transaksi Efek dan yang dapat digunakan sebagai Jaminan Pembiayaan, maka pembiayaan atas transaksi Efek Nasabah yang sudah berjalan wajib diselesaikan paling lambat 5 (lima) Hari Bursa sejak Efek tidak lagi memenuhi syarat yang ditetapkan Bursa Efek.	2. If the Securities no longer meet the conditions set out by the Stock Exchange as securities which are eligible for margin transaction and for becoming Financing Collateral, the financing that has been provided must be settled no longer than 5 (five) Exchange Days since the time of such ineligibility.
3. Penyelesaian transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas dilakukan dengan cara Perusahaan mengeluarkan dan/atau memindahkan Efek tersebut dari Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin ke Rekening Efek Reguler Nasabah. Dalam hal penarikan atau pemindahbukuan Efek tersebut menyebabkan Rasio Marjin meningkat melebihi 65%, Perusahaan berhak untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:	3. The Settlement of Securities transaction as stipulated in Article 7 (2) above shall be undertaken by withdrawing and transferring such Securities from the Margin Securities Account to the Customer's Regular Securities Account. In the event that such withdrawal or transfer of Securities causes the Margin Ratio to increase to more than 65%, then the Company is entitled to perform the following:
a. Perusahaan wajib melakukan Permintaan Pemenuhan Jaminan kepada Nasabah dan Nasabah wajib untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa terhitung sejak dilakukannya pemindahan Efek tersebut dari Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin ke Rekening Efek reguler Nasabah;	a. The Company is liable to make Margin Call and the Customer shall fulfill such obligation within 3 (three) Exchange Days as of the transfer of such Securities from the Margin Securities Account for Margin Transaction to the Customer's Regular Securities Account;
b. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari Bursa Nasabah tetap tidak menyelesaikan kewajibannya sebagaimana tersebut pada huruf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (3) (a) diatas, maka pada Hari Bursa keempat (4) Perusahaan berhak untuk menjual Efek untuk memperbaiki Nilai Pembiayaan menjadi kembali sekurang-kurangnya 65% dari Nilai Jaminan;	b. If within 3 (three) Exchange Days, the Customer fails to perform his/her obligation as stipulated in Article 7 (3) (a) above, then on the 4 (fourth) Exchange Day the Company shall be entitled to sell the Securities in order to recover the Financing Value back to at least 65% of the Collateral Value;
c. Perusahaan berhak menentukan Efek yang akan dijual untuk menyelesaikan kewajiban Nasabah tersebut, termasuk akan tetapi	c. The Company is entitled to determine any Securities to be sold in order to fulfill the Customer's obligation, including

tidak terbatas dalam hal *forced sell* dan segala risiko dan kerugian yang timbul atas penjualan Efek tersebut merupakan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.

but not limited in the event of forced sell. Any risks and loss arising out from the forced sell shall be fully borne by the Customer.

4. Selama saldo dalam Rekening Efek Marjin Nasabah menunjukkan kekurangan dana (saldo debit), maka semua Efek Nasabah dalam Rekening Efek Marjin tidak diizinkan untuk :
  - a. diambil;
  - b. diambil dan/atau diganti dengan Efek lain; atau
  - c. dipindah-bukukan kepada sesama Nasabah pemilik Rekening Efek Marjin ataupun dipindahbukukan Rekening Efek reguler Nasabah.

4. If the balance in the Margin Securities Account shows debt balance, all of the Customer's Securities in the Margin Securities Account shall not:
  - a. be drawn;
  - b. be drawn and/or replaced with other Securities; or
  - c. be transferred to other customers who also have Margin Securities Transaction or to the Customer's Regular Securities Account.

#### **Pasal 8 Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek**

#### **Article 8 Financing for Securities Transaction Settlement**

1. Batas Kredit adalah sebagaimana yang disepakati oleh Para Pihak dengan Rasio Awal (*Initial Ratio*) sebesar 50% (lima puluh persen) dari Nilai Jaminan setelah menerapkan nilai *haircut* dari saham, yang besarnya berubah dari waktu ke waktu atas persetujuan Perusahaan selama berlangsungnya Perjanjian ini.
2. Penambahan posisi kas dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin Nasabah baik melalui penyetoran dana maupun hasil transaksi penjualan efek Nasabah akan mengurangi jumlah kewajiban Nasabah. Pengurangan posisi kas dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin Nasabah baik melalui penarikan dana maupun hasil transaksi pembelian efek akan menambah jumlah kewajiban Nasabah.
3. Atas fasilitas pembiayaan transaksi efek, Nasabah akan dikenakan biaya tertentu oleh Perusahaan yang besar dan perhitungannya ditetapkan oleh Perusahaan.
4. Besarnya biaya fasilitas pembiayaan transaksi Efek dapat berubah sewaktu-waktu menurut keadaan pasar uang, perubahan mana akan diberitahukan terlebih dahulu kepada Nasabah.
5. Perusahaan berhak sepenuhnya untuk mengenakan denda sejumlah tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini kepada Nasabah untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas untuk memenuhi Margin Call and menyediakan Jaminan Tambahan.
6. Biaya dan biaya dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin Nasabah diperhitungkan menurut saldo harian Nasabah dan akan dibebankan pada setiap akhir bulan.
7. Tata cara untuk melakukan pemesanan penjualan dan pembelian efek adalah sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Efek.

1. The Margin Limit shall be determined pursuant to an agreement between the Parties with an Initial Ratio of 50% (fifty percent) of the Collateral Value after applying the haircut value of the stocks, which amount may be changed from time to time based on the Company's approval throughout the period of this Agreement.
2. Any increase of cash position in the Margin Securities Account either by fund deposit or from the proceeds of the selling transaction will automatically decrease the amount of the Customer's obligation. Any decrease in the cash position of the Margin Securities Account either by fund withdrawal or in relation to the purchase transaction will automatically increase the amount of the Customer's obligation.
3. There will be interest charged by the Company on the Financing Value which amount and calculation shall be determined by the Company.
4. The amount of fee or interest charged by the Company may be changed from time to time in line with the money and capital market condition, which variation shall be first notified to the Customer.
5. The Company shall be fully entitled to impose penalty in the amount as set forth in the Attachment to this Agreement on the Customer for each day of delay in fulfilling his/her obligation under this Agreement, including but not limited to meet the Margin Call and to provide Additional Collateral.
6. Fees and penalties in the Margin Securities Account shall be calculated based on the Customer's daily balance and be charged in at the end of every month.
7. Procedures for Securities sale-purchase order shall be as specified in the Securities Account Opening Agreement.

#### **Pasal 9 Bunga dan Bunga Denda**

#### **Article 9 Interest and Penalty Interest**

1. Atas fasilitas pembiayaan sesuai Perjanjian ini, Nasabah dikenakan Bunga dengan besar Bunga sesuai Lampiran yang dihitung dari Nilai Pembiayaan yang diberikan Perusahaan atau apabila tanggal tertentu itu yang ditetapkan oleh Perusahaan tersebut jatuh pada hari libur maka pembayaran dilakukan pada Hari Bursa berikutnya. Pembayaran Bunga wajib dilakukan secara tunai dan Bunga yang wajib dibayar tidak dapat dikapitalisasi.
3. Perhitungan Bunga dilakukan secara harian berdasarkan Transaksi Marjin dan penggunaan Fasilitas Pembiayaan yang dilakukan Nasabah.
4. Bunga dihitung berdasarkan saldo Nilai Pembiayaan yang terhutang sejak tanggal penarikan Fasilitas Pembiayaan (T+3) sampai dengan saham yang dibiayai oleh Fasilitas Pembiayaan ini dijual dan dananya telah diterima oleh Perusahaan. Bunga terhutang akan mengurangi sisa/nilai Fasilitas Pembiayaan yang dapat dipergunakan oleh Nasabah.
5. Dalam hal Nasabah tidak atau lalai membayar semua kewajiban, termasuk jumlah pokok Nilai Pembiayaan, Bunga dan lain-lain kewajiban yang wajib dibayarnya berdasarkan Perjanjian, maka Nasabah dikenakan denda keterlambatan dengan besar sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Besarnya denda keterlambatan tersebut dapat ditinjau kembali setiap saat oleh Perusahaan.
6. Denda keterlambatan wajib dibayar oleh Nasabah selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal penagihan denda oleh Perusahaan.

1. In relation to the Margin Facility, the Customer shall bear Interest at the rate as specified in the Attachment to this Agreement which shall be calculated from the Financing Value and reviewed at any time. The Interest rate will be set periodically and is floating during the term of this Agreement.
2. The Customer must pay each month to the Company, which shall be calculated up to the last day of the current month and payable on a certain date as specified by the Company or if such specific date falls on a holiday, then the payment shall be made on the following Exchange Day. Interest payments shall be made in cash and the interest to be paid cannot be capitalized.
3. The Daily Interest shall be calculated based on margin transaction and the utilization of Margin Facility by the Customer.
4. The Interest is calculated based on the outstanding balance of the Financing Value as from the date of withdrawal of Margin Facilities (T+3) until the Securities purchased by the Customer under the Margin Facility are sold and funds have been received by the Company. The Interest payable will reduce the Financing Value that can be used by the Customer.
5. In the event that the Customer fails or neglects to pay all or any of his/her obligations, including the principal amount of the Financing Value, Interest and other obligations under this Agreement, the Customer is subject to the late penalty as set forth in the Attachment to this Agreement. The amount of such late penalty may be changed at any time by the Company with prior notification to the Customer.
6. The late penalty shall be paid by the Customer no later than 1 (one) Exchange Day after the billing date of such late penalty by the

Company.

7. Kelalaian atas pembayaran Bunga dan denda Bunga cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu tanpa perlu dibuktikan dengan surat-surat teguran atau surat pernyataan juru sita, atau surat-surat lain yang mempunyai kekuatan seperti tersebut di atas.
  8. Apabila transaksi yang dilakukan oleh Nasabah terdapat saldo karena realisasi keuntungan yang tidak ditarik oleh Nasabah, maka saldo tersebut dapat dijadikan uang muka tambahan dan akan mengurangi Nilai Pembiayaan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Nasabah.
7. Failure to make payment of Interest and interest penalties shall be sufficiently proven by the lapse of time without a need to prove it with any warning letters or statements from the bailiff or other official letters.
  8. If the transactions made by the Customer are retained because the realized gains are not withdrawn by the Customer; the balance can be used as additional advances funding and will reduce the value given by the Company to the Customer.

**Pasal 10**  
**Tambahan Biaya**

**Article 10**  
**Additional Cost**

1. Bilamana pada suatu waktu Perusahaan menetapkan (penetapan mana berlaku dan mengikat Nasabah) bahwa telah terjadi perubahan pada Undang-undang, peraturan perundangan, petunjuk pelaksanaannya atau penafsirannya yang mengakibatkan:
    - a. Perusahaan dikenakan pajak, bea, pungutan atau biaya terhadap atau sehubungan dengan pembayaran jumlah Fasilitas Pembiayaan atau bunganya (kecuali pajak bunga, dividen dan royalti atas bunga, pajak atas pendapatan menyeluruh dari Perusahaan),
    - b. Perubahan pada dasar penetapan pajak terhadap Perusahaan sehubungan dengan pembayaran atas jumlah pokok Fasilitas Pembiayaan atau Bunganya berdasarkan Perjanjian atau atas pembayaran yang wajib dilakukan oleh Perusahaan kepada Nasabah dalam rangka memberikan Fasilitas Pembiayaan (kecuali pajak atas seluruh pendapatan Perusahaan), dan/atau
    - c. Membebaskan atau mewajibkan kepada Perusahaan persyaratan lain sehubungan dengan Perjanjian, dan hal-hal mana mengakibatkan bertambahnya biaya bagi Perusahaan untuk membiayai Fasilitas, maka dalam hal demikian Perusahaan akan memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Nasabah dan atas permintaan Perusahaan, Nasabah wajib dalam waktu 5 (lima) Hari Bursa membayar tambahan biaya-biaya tersebut.
1. The Customer hereby agrees to be subjected to any amendment to the Terms and Conditions for Securities Transactions Financing, which is made due to the changes in laws, regulations, and/or implementation guidelines. Such amendments will include but not limited to the following:
    - a. change on taxes, duties, levies or charges on or in connection with the payment of the Margin Facility or interest (except tax dividends, interest and royalties on interest, income tax of the Company);
    - b. change on the basis of tax assessment against the Company in connection with the payment of the principal amount of the Margin Facility or Interest under this Agreement or against the payment to be made by the Company to the Customer in order to provide Margin Facility (except the total tax income of the Company); and/or
    - c. any further requirement to the Company with respect to other matters relating to this Agreement and any other matters which result in the increase of costs that must be paid by the Company in relation to the Margin Facility, then in such event the Company will notify the Customer in writing and at the request of the Company, the Customer shall within five (5) Exchange Days pay such additional costs.

**Pasal 11**  
**Ketunaian**

**Article 11**  
**Cash**

1. Perusahaan berhak mempertimbangkan perhitungan dari Rasio Margin meskipun Efek yang dijual/dibeli belum jatuh tempo, apabila dalam pertimbangan Perusahaan transaksi tersebut mempengaruhi posisi saldo debit yang menimbulkan kewajiban bagi Nasabah.
  2. Penyetoran dengan cek, bilyet-giro, atau LLG dianggap sah setelah dana tersebut efektif masuk ke dalam rekening Perusahaan.
  3. Apabila saldo dalam Rekening Efek Marjin Nasabah memiliki kelebihan dana (saldo kredit), maka kelebihan dana tersebut akan diberikan kompensasi yang besarnya ditentukan oleh Perusahaan dan dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan pemberitahuan oleh Perusahaan kepada Nasabah.
  4. Apabila saldo dalam Rekening Efek Marjin Nasabah menunjukkan kekurangan dana (saldo debit), maka akan dikenakan denda yang besarnya ditentukan oleh Perusahaan dan dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan pemberitahuan oleh Perusahaan kepada Nasabah.
  5. Denda atas fasilitas pembiayaan dihitung secara harian dan dibebankan kepada Nasabah pada setiap akhir bulan.
1. The Company shall be entitled to consider the calculation of Margin Ratio even though the Securities sale/purchase transaction has not due, if from the Company's perspective such transaction could affect the debt balance position which gives rise to the obligation of the Customer.
  2. Payments by check, bilyet-giro, or LLG shall be deemed valid upon effective receipt of the payments in the Company's account.
  3. Compensation will be given in the event that there is a credit balance in the Customer's Securities Margin Account, which amount will be determined by the Company and may vary from time to time according to a notification from the Company to the Customer.
  4. Penalty will be imposed in the event that there is a debt balance in the Margin Securities Account, which amount will be determined by the Company and may be changed from time to time according to further notification from the Company to the Customer.
  5. Penalty on the Margin Facility shall be calculated on a daily basis and be imposed on the Customer at the end of each month.

**Pasal 12**  
**Margin Call**

**Article 12**  
**Margin Call**

1. Pemantauan posisi Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin Nasabah dilakukan setiap saat oleh Perusahaan agar Rasio Marjin tidak berada dalam posisi *Margin Call*.
  2. Dalam hal nilai Jaminan Pembiayaan mengalami penurunan sehingga Nilai Pembiayaan melebihi 65% (enam puluh lima perseratus) dari nilai Jaminan Pembiayaan, maka Nasabah harus menyelesaikan kewajibannya paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa setelah *Margin Call*.
  3. Dalam hal terjadi *Margin Call*, Nasabah akan dihubungi Perusahaan melalui telepon, *e-mail*, faksimili, atau surat, dan Nasabah wajib segera menambah jaminan (menyetor Efek) dan/atau mengurangi kewajiban (menyetor uang tunai) dan/atau menjual Efek dalam Jaminan Pembiayaan, sehingga Rasio Marjin Nasabah kembali di bawah atau sama dengan *Maintenance Ratio Margin*. Selama hal tersebut belum dilakukan oleh Nasabah, maka Nasabah tidak boleh melakukan transaksi pembelian Efek.
1. The monitoring of the Margin Securities Account shall be performed at any time by the Company so that the Margin Ratio is not in the Margin Call position.
  2. In the event that the Collateral Value sharply decreases so that its Financing Value exceeds 65% (sixty five percent) of the Collateral Value, the Customer shall settle his/her obligations within 3 (three) Exchange Days after the Margin Call, at the latest.
  3. In the event of Margin Call, the Company shall contact the Customer by phone, e-mail, facsimile, or letter, and the Customer shall immediately increase the Collateral Value (deposit of Securities) and/or reduce his/her obligations (payment in cash) and/or sell the Securities used as the Financing Collateral, so that the Customer's Margin Ratio is back to below or is the same as the Maintenance Ratio Margin. The Customer shall not be allowed to perform any Securities purchase transaction if he/she has outstanding obligations.

- |  |   |
|--|---|
| <p>4. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah <i>Margin Call</i> Nasabah tidak mengambil tindakan untuk mengurangi Rasio Marjinya, dan/atau Nasabah tidak dapat dihubungi maka pada Hari Bursa ke-4 (keempat) Perusahaan berhak untuk menjual Efek dalam jaminan sehingga Rasio Margin Nasabah berada di bawah atau sama dengan <i>Maintenance Ratio Margin</i>, dan segala risiko yang timbul atas penjualan Efek tersebut merupakan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.</p> | <p>4. If within 3 (three) Exchange Days of the Margin Call, the Customer fails or omits to take any action to reduce his/her Margin Ratio, and/or the Customer could not be contacted, then on the 4 (fourth) Exchange Day, the Company shall be fully entitled to sell the Securities used as the Financing Collateral so that the Customer's Margin Ratio is below or is the same as the Maintenance Ratio Margin. The Customer shall bear any risks and costs arising out of the sales of such Securities.</p> |
| <p>5. Pada saat harga Efek di pasar modal mengalami penurunan harga yang cepat atau dratis, atau jika Nilai Pembiayaan telah mencapai 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai Jaminan Pembiayaan, maka Perusahaan berhak segera melakukan penjualan Efek tanpa perlu melakukan pemberitahuan lisan dan tertulis terlebih dahulu kepada Nasabah, sehingga Nilai Pembiayaan tidak melebihi 65% (enam puluh lima perseratus) dari nilai Jaminan Pembiayaan.</p>                 | <p>5. When the Securities price in the capital market decreases rapidly or sharply which as a result the Financing Value reaches 80% (eighty percent) of the Financing Collateral, the Company may immediately sell any Securities without prior written notice to the Customer, so that the Financing Value no longer exceeds 65% (sixty five percent) of the Collateral Value.</p>  |
| <p>6. Perusahaan menyampaikan konfirmasi secara tertulis kepada Nasabah atas transaksi penjualan Efek sebagaimana dimaksud dalam butir 4 dan 5 Pasal ini pada hari yang sama dengan hari transaksi penjualan.</p>  | <p>6. Company shall deliver a written confirmation to the Customer upon the completion of Securities selling transaction as mentioned in Article 12 (4) and (5) in this article on the same day of the transaction selling day.</p>   |

**Pasal 13**  
**Penjualan Paksa**

**Article 13**  
**Forced Sell**

- |   |  |
|---|--|
| <p>1. Apabila Rasio Margin Nasabah pada saat perdagangan berada pada posisi Rasio Penjualan Paksa (<i>Force Sell Ratio Margin</i>), maka tanpa pemberitahuan atau persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah, Perusahaan berhak segera menjual sebagian atau seluruh efek yang berada dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Margin Nasabah sehingga Rasio Margin Nasabah berada di bawah atau sama dengan <i>Maintenance Ratio Margin</i>.</p>   | <p>1. If the Customer's Margin Ratio on a trading day is in the Forced Sell Ratio Margin position, then, without prior notice to the Customer, the Company is fully entitled to immediately sell certain or all of the Securities in the Margin Securities Account so that the Customer's Margin Ratio is below or is the same as the Maintenance Ratio Margin. On the same day with the sale of Securities, the Company will deliver a notification letter to the Customer in relation to this action.</p>  |
| <p>2. Apabila Nilai Pembiayaan telah melebihi Batas Kredit yang telah disepakati para pihak, maka tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah, Perusahaan dapat segera menjual efek yang berada dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Margin Nasabah agar tidak melebihi Batas Kredit tersebut.</p>   | <p>2. If the Financing Value has exceeded the Margin Limit, then the Company, without prior notice to the Customer, may immediately sell stocks in the Customer's Financing Account for Margin Transaction so that it does not exceed the Margin Limit.</p>  |
| <p>3. Dalam hal terjadinya penjualan paksa (<i>forced sell</i>), maka tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah, Perusahaan berhak memilih Efek yang akan dijual dalam rangka mengurangi risiko yang dihadapi dengan melakukan penjualan pada pasar reguler. Sebelum saldo debit Nasabah turun di bawah atau sama dengan <i>Maintenance Ratio Margin</i>, segala kegiatan transaksi beli efek untuk sementara ditangguhkan (<i>stop buy</i>) dan apabila Nasabah melanggar ketentuan ini maka Perusahaan berhak menutup Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Margin Nasabah walaupun Perjanjian belum berakhir.</p>  | <p>3. In the event of a forced sell, the Company, without prior approval of the Customer, shall be entitled to select any stock to be sold in order to minimize the risks by selling such stocks on the regular market. Before the Customer's debt balance decreases below or the same as the Maintenance Ratio Margin, all stock purchase transactions shall be temporarily suspended and if the Customer breaches this provision then the Company is entitled to close the Margin Securities Account even though this Agreement is still prevail.</p>  |
| <p>4. Perusahaan akan menginformasikan hasil dari penjualan efek tersebut kepada Nasabah selambat-lambatnya pada pada Hari Bursa yang sama dengan hari pelaksanaan transaksi <i>forced sell</i>.</p>  | <p>4. The Company shall deliver a written notification on the results of the sale of Securities to the Customer on the same as the day on which the forced sell transaction occurs.</p>  |
| <p>5. Nasabah menyadari dan menyetujui bahwa ada keadaan yang menyebabkan <i>forced sell</i> tidak dapat dilaksanakan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nilai efek yang terus menurun dengan sangat cepat;</li> <li>b. Perdagangan dihentikan;</li> <li>c. Tidak ada order beli;</li> <li>d. Efek telah di delisting dari Bursa Efek; dan atau</li> <li>e. Dalam kejadian kahar (<i>force majeure</i>).</li> </ul>   | <p>5. The Customer recognizes and agrees that there are certain circumstances which make the forced sale is unenforceable, among others:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. the value of securities continued to decline rapidly</li> <li>b. trading is halted;</li> <li>c. no purchase order;</li> <li>d. Securities have been delisted from the Stock Exchange; and/or</li> <li>e. in the event of force majeure.</li> </ul>  |
| <p>6. Dalam hal terjadi kerugian akibat penjualan efek oleh Perusahaan yang diakibatkan oleh keadaan Penjualan Paksa (<i>Force Sell</i>), maka hal tersebut merupakan risiko Nasabah dan Nasabah dengan ini membebaskan Perusahaan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul akibat penjualan efek tersebut.</p>  | <p>6. The Customer hereby releases the Company from any losses, claims, and/or losses in relation to the sale of Securities resulting from the forced sell.</p>  |
| <p>7. Nasabah menyetujui bahwa hasil penjualan Efek secara <i>Forced Sell</i> akan dipergunakan langsung untuk memenuhi semua kewajiban Nasabah kepada Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini. Apabila setelah penjualan Saham masih terdapat sisa kewajiban yang harus dipenuhi oleh Nasabah, maka atas permintaan tertulis Perusahaan, Nasabah harus segera membayar sisa kewajiban tersebut kepada Perusahaan. Apabila setelah diberi peringatan tiga kali berturut-turut oleh Perusahaan, Nasabah belum juga memenuhi sisa kewajibannya tersebut, maka Perusahaan berhak untuk melakukan tuntutan hukum kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> | <p>7. The Customer agrees that any proceeds from the forced sell will be directly used to fulfill his/her obligations to the Company under this Agreement. If after such sale there are remaining obligations that must be fulfilled by the Customer, upon the Company's written request, the Customer shall pay such remaining obligations to the Company. If after receiving warning letters from the Company for three consecutive times, the Customer has not fulfilled his/her remaining obligations, the Company is entitled to file a lawsuit against the Customer in accordance with the prevailing regulations.</p> |
| <p>8. Apabila hasil <i>Forced Sell</i> ternyata tidak cukup maka Nasabah dengan ini memberikan Kuasa kepada Perusahaan untuk melakukan penjualan Efek milik Nasabah yang terdapat pada Rekening Efek Reguler Nasabah dan apabila hasil penjualan tersebut ternyata masih tetap kurang maka Nasabah setuju untuk membayar kekurangan tersebut kepada Perusahaan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa setelah tanggal penjualan tersebut.</p>   | <p>8. If the proceeds from the forced sell are insufficient to cover the Customer's obligations, the Customer hereby authorizes the Company to sell any Securities owned by the Customer in his/her Regular Securities Account and if such proceeds are in fact insufficient to cover the Customer's remaining obligations, the Customer agrees to settle such remaining obligations to the Company within 3 (three) Exchange Days after such selling, at the latest.</p>  |



9. Nasabah dengan ini menyatakan setuju dan tidak akan melakukan tuntutan ataupun gugatan kepada Perusahaan atas tindakan *Forced Sell* yang dilakukan Perusahaan terhadap Efek milik Nasabah, dengan alasan apapun termasuk namun tidak terbatas apabila terjadi kenaikan harga setelah pelaksanaan *Force Sell*, sepanjang tindakan *Forced Sell* dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.

9. The Customer hereby agrees and shall not apply any lawsuit or prosecute the Company for any forced sell transaction executed by the Company on any Securities owned by the Customer, for whatever reasons, including but not limited to the increase of Securities price after the forced sell, as long as all of such actions are carried out in accordance with this Agreement

**Pasal 14**  
**Jangka Waktu Perjanjian**

**Article 14**  
**Terms**

1. Perjanjian ini mulai dan terus berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Perusahaan menyetujui permohonan pembiayaan transaksi efek oleh Nasabah. Perjanjian ini secara otomatis akan diperpanjang untuk periode 12 (dua belas) bulan berikutnya, kecuali salah satu pihak bermaksud mengakhirinya atau diperintahkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang.
2. Masing-masing dapat melakukan pengakhiran Perjanjian ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian. Pengakhiran Perjanjian dapat dilakukan sewaktu-waktu karena perintah dari pejabat atau instansi yang berwenang atau pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perusahaan berhak sewaktu-waktu mengakhiri Perjanjian ini berdasarkan pertimbangan Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Persyaratan dan Ketentuan Penyelesaian Transaksi Pembiayaan.
4. Nasabah menyetujui bahwa sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum berakhirnya jangka waktu Fasilitas Pembiayaan, Nasabah tidak dapat melakukan transaksi pembelian saham dengan Fasilitas Pembiayaan.
5. Nasabah wajib telah melunasi seluruh kewajibannya berdasarkan Fasilitas Pembiayaan, berikut semua biaya yang timbul dari Perjanjian dan kewajiban-kewajiban lainnya yang masih terhutang paling lambat 5 (lima) hari kalender terhitung sejak kewajiban Nasabah terhadap Perusahaan dimulai.
6. Transaksi pembelian atau penjualan Efek dengan Fasilitas Pembiayaan, hanya dapat dilaksanakan kembali setelah 1 (satu) hari kalender terhitung sejak dipenuhinya seluruh kewajiban Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini.
7. Setelah berakhirnya Perjanjian ini, seluruh jumlah yang terhutang oleh Nasabah akan segera jatuh tempo dan terhutang oleh Nasabah dan Perusahaan dapat mengambil tindakan apa saja yang dianggapnya perlu berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku, untuk melaksanakan atau mendapatkan pembayaran dan pengembalian atas seluruh jumlah terhutang tersebut, termasuk akan tetapi tidak terbatas meminta Nasabah untuk melunasi seluruh Nilai Pembiayaan beserta denda dan biaya-biaya lain kepada Perusahaan dengan cara:
  - a. penyetoran tunai seluruh Nilai Pembiayaan;
  - b. penjualan Efek dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin.
8. Apabila Nasabah dalam melakukan penyelesaian kewajibannya akan menggunakan cara penjualan efek maka harus dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum Perjanjian berakhir.
9. Para Pihak dengan ini setuju untuk mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
10. Perusahaan berhak mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian tanpa pemberitahuan tertulis kepada Nasabah apabila:
  - a. Nasabah meninggal dunia, hilang ingatan, tidak cakap menurut hukum, pailit, mengajukan permohonan atau terhadapnya diajukan permohonan pailit;
  - b. Salah satu pernyataan Nasabah terbukti tidak benar dan/atau menyesatkan;
  - c. Jaminan Pembiayaan yang diberikan oleh Nasabah dialihkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Perusahaan;
  - d. Nasabah melakukan pelanggaran atau gagal melaksanakan ketentuan atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
  - e. Seluruh atau sebagian dari harta kekayaan Nasabah disita oleh pihak lain;
  - f. Nasabah tidak membayar hutangnya (melakukan wanprestasi/cidera janji) kepada pihak ketiga;

1. This Agreement shall come into effect and continue to be valid for 12 (twelve) months since the Company approves the Margin Facility applied by the Customer. This Agreement shall be automatically extended for the next 12 (twelve) months, unless either party intends to terminate it or as required by the relevant authorities.
2. Either Party can terminate this Agreement by providing 14 calendar days prior written notification to the other party. Termination of the Agreement can be effected at any time as required by the relevant authorities or the prevailing regulations.
3. The Company is entitled to terminate this Agreement at any time based on Company's consideration as set out in Terms and Conditions for Financing Securities Transactions Settlement.
4. The Customer agrees that within 3 (three) Exchange Days before the expiration of this Agreement, the Customer is not allowed to buy any Securities by using the Margin Facility.
5. The Customer is liable to settle any obligations under Margin Facility, including all charges which may arise under this Agreement and other outstanding obligations by no later than 5 (five) calendar days after such obligations occur.
6. Any purchase or sale of Securities by using the Margin Facility may only be executed within 1 (one) calendar day after the settlement of all of the Customer's obligations as mentioned in Article 14 (4) above.
7. Upon termination of the Agreement, all sums and monies outstanding or owing by the Customer shall immediately become due and payable by the Customer and the Company may take whatever action it deems necessary pursuant to this Agreement in accordance with applicable laws and regulations to enforce or secure payment and repayment thereof, including but not limited to request the Customer to settle all of the Financing Values including penalty and other expenses to the Company through:
  - a. cash payment of all Financing Values;
  - b. sale of Securities in the Margin Securities Account.
8. If the Customer choses to sell his/her Securities in order to settle his/her obligations, such selling shall be executed by no later than 5 (five) Exchange Days prior to the expiry date of this Agreement.
9. The Parties hereby agree to waive the enforcement of the provisions of Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code.
10. The Company is entitled to terminate this Agreement prior to the expiry of the term of the Agreement without prior written notification to the Customer if:
  - a. the Customer passes away, loses his/her mind, is incapable by law, insolvent, applies for or has an application lodged for his/her insolvency;
  - b. any of the Customer's statements is found incorrect and/or misleading;
  - c. Financing Collateral provided by the Customer is transferred to any other party without the Company's approval;
  - d. the Customer breaches or fails to perform his/her obligations hereunder;
  - e. All or a part of the Customer assets are confiscated by a third party;
  - f. The Customer does not pay his/her debts (in default) to any third party;

- |  |   |
|--|---|
| <p>g. Terjadi suatu peristiwa yang menurut pertimbangan Perusahaan mengurangi kemampuan Nasabah untuk secara lancar membayar kembali hutangnya.</p>  | <p>g. An event occurs which in the opinion of the Company reduces the ability of the Customer to fulfill his/her obligations under this Agreement.</p>  |
| <p>11. Pengakhiran Perjanjian ini tidak menghapuskan atau menghilangkan kewajiban masing-masing Pihak untuk, menyelesaikan seluruh kewajiban yang ada sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian yang telah dilaksanakan sebelum atau pada saat tanggal berakhirnya Perjanjian ini.</p>  | <p>11. The termination of this Agreement shall not release the Parties hereto from their responsibilities to fulfill all liabilities in relation to the execution of this Agreement.</p>  |
| <p>12. Berakhirnya Perjanjian karena sebab apapun tidak membebaskan Para Pihak atas suatu kewajiban yang timbul berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini yang berhubungan dengan penerimaan atau kewajiban pembayaran yang masih belum diselesaikan pada saat terjadinya pengakhiran Perjanjian.</p>   | <p>12. Termination of this Agreement for any reasons whatsoever shall not release the Parties from any obligation which arises out of the provisions of this Agreement with respect to the obligation of payment which has not been settled upon the termination hereof.</p>            |
| <p>13. Dalam hal pengakhiran Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, maka Para Pihak dengan ini setuju untuk mengesampingkan ketentuan kalimat-kalimat (ayat-ayat) kedua dan ketiga Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga persetujuan atau penetapan dari pengadilan untuk pengakhiran Perjanjian ini tidak diperlukan.</p> | <p>13. In the event of termination of this Agreement before its expiry period, the Parties hereby agree to waive the provisions of paragraphs 2 and 3 of Article 1266 of the Indonesian Civil Code, so that no approval or order from the court for termination hereof is required.</p> |

**Pasal 15**  
**Kuasa**

Nasabah dengan ini memberikan instruksi dan kuasa (disebut "Pemberi Kuasa") yang tidak dapat dicabut dibatalkan, dicabut maupun ditarik kembali kepada Perusahaan (disebut "Penerima Kuasa"), apabila Nasabah terlambat atau tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya berdasarkan dan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini tanpa suatu pengecualian apapun untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. untuk melakukan transaksi penjualan/pembelian Efek, memindahkan atau mengalihkan dengan cara apapun Efek milik Nasabah, baik sebagian maupun seluruhnya menurut cara dan harga yang dipandang baik oleh Perusahaan, menerima seluruh hasil penjualan Efek dan menggunakannya untuk melunasi semua kewajiban Nasabah kepada Perusahaan tanpa perlu memberikan alasan atau pemberitahuan atau memperoleh persetujuan lagi sesuai dengan Perjanjian ini.
2. Melakukan pencairan sebagian atau seluruh Jaminan Awal, Jaminan Pembiayaan, dan realisasi keuntungan sebagai jaminan dan menerima pencairan Jaminan Awal, Jaminan Pembiayaan guna memenuhi semua kewajiban/beban/tagihan yang timbul sehubungan dengan adanya transaksi penjualan maupun pembelian Efek.
3. Membuat, melengkapi, memperbaharui dan menandatangani perjanjian dan dokumen jaminan, termasuk dan tidak terbatas menghadap, bernegosiasi dan menandatangani dokumen dengan pejabat dan lembaga yang berwenang dalam rangka menjamin kesempurnaan dokumen-dokumen perjanjian untuk melaksanakan pelaksanaan eksekusi jaminan dari waktu ke waktu, jika diperlukan.
4. Untuk keperluan pelaksanaan Kuasa ini, Penerima Kuasa berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menghadap kepada siapapun dan dimanapun, memberikan dan menerima keterangan-keterangan, membuat/minta dibuatkan akta-akta/surat-surat menandatangani, membebaskan Penerima Kuasa dari segala tanggung jawab dan tuntutan apapun sehubungan dengan pelaksanaan kuasa ini dan selanjutnya melakukan segala tindakan tanpa pengecualian guna tercapainya maksud dan tujuan tersebut di atas.

**Article 15**  
**Power of Attorney**

The Customer hereby gives the Company instruction and authorization which cannot be revoked, canceled or withdrawn if the Customer is late in meeting or does not meet any or all of his/her obligations under and as set forth in this Agreement without any exception whatsoever to perform the following actions:

1. to sell or buy any Securities, transfer or assign by any manner whatsoever the Securities of the Customer, in part or in whole by means and at prices which the Company considers appropriate, and to receive all proceeds of such selling and to use them for the settlement of the Customer's obligations to the Company without the requirement to give any reason or notice or obtain further approval in accordance with this Agreement.
2. to make redemptions, in part or in whole of the Initial Collateral, Financing Collateral, and any proceeds to meet all liabilities / expenses / charges incurred in connection with the sale or purchase of Securities under the Margin Facility.
3. to make, complete, renew and sign any agreements and /or collateral documents, including but not limited to present before, negotiate and sign any documents with the authorized officials in order to ensure the perfection of the collateral from time to time, if necessary.
4. For the purposes of the implementation of this power of attorney, the Company is fully entitled and authorized to appear before anyone, anywhere, provide and receive any information, create or ask for formal documents/letters and sign the same on behalf of the Customer. The Customer hereby releases the Attorney from any liabilities or claims in respect to the implementation of this power or attorney and undertakes any further actions without exception in order to achieve the purposes and objectives as mentioned above.

**Pasal 16**  
**Hak dan Kewajiban Perusahaan**

1. Perusahaan berhak:
  - a. menolak pembelian efek yang akan dijadikan jaminan dalam Rekening Efek Marjin apabila dinilai telah berubah menjadi efek berisiko tinggi atau tidak *liquid*.
  - b. menolak pesanan pembelian efek apabila Rekening Efek Marjin Nasabah telah melampaui *Margin Call*.
  - c. meregistrasi Efek milik Nasabah yang disimpan oleh Perusahaan sebagai jaminan pada Perusahaan, untuk dan atas nama Perusahaan, dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian yang disebabkan oleh pelanggaran Nasabah atau kegagalan Nasabah melaksanakan ketentuan atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
2. tanpa memberikan alasan atau pemberitahuan atau memperoleh persetujuan lagi sesuai dengan Perjanjian ini, menjual atau membeli Efek atau tindakan lain yang diperlukan untuk memenuhi:
  - a. persyaratan Nilai Pembiayaan yang ditentukan dalam Perjanjian ini.

**Article 16**  
**Rights and Obligations of the Company**

1. The Company has the right:
  - a. to reject the purchase order of Securities which will be used as Financing Collateral in the Margin Securities Account if it is considered to have changed into high risk or not liquid securities;
  - b. to reject the purchase order of Securities if the Financing Value has exceeded the Margin Call; and
  - c. to register the Customer's Securities maintained by the Company as the Financing Collateral in the Company, for and on behalf of the Company, in the event of termination of this Agreement due to the Customer's breach of or the Customer's failure to perform the provisions or his/her obligations hereunder.
2. Without giving any reason or notice or obtaining further approval according to this Agreement, to sell or purchase the Securities or take any other actions as required to meet:
  - a. the Financing Value as stipulated under this Agreement.

- |  |   |
|--|---|
| <p>b. kewajiban Nasabah dalam transaksi efek tanpa atau dengan menutup Rekening Efek Margin Nasabah oleh Perusahaan.</p>   | <p>b. the Customer's obligations under the Margin Securities Account.</p>   |
| <p>3. Dengan pertimbangan kebijaksanaan sendiri, Perusahaan sewaktu-waktu dapat menutup Rekening Efek Margin dan/atau mencairkan atau menjual Jaminan Pembiayaan dan/atau tidak melanjutkan memberikan fasilitas Rekening Efek Margin Nasabah apabila terjadi peristiwa atau cidera janji namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Nasabah pada suatu saat adalah atau menjadi pihak yang tidak lagi mampu untuk melakukan tindakan hukum menurut perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>b. Nasabah tidak memenuhi kewajiban dan/atau tidak membayar suatu jumlah uang yang harus dibayar oleh nasabah kepada Perusahaan sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam perjanjian ini, atau</p> <p>c. Nasabah tidak menyerahkan suatu jumlah Efek yang harus diserahkan oleh Nasabah kepada Perusahaan menurut Perjanjian ini sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dalam perjanjian ini, atau</p> <p>d. Nasabah melanggar suatu ketentuan dan/atau melalaikan suatu kewajiban dalam Perjanjian ini atau</p> <p>e. suatu pernyataan, penjaminan, janji atau kesepakatan yang dibuat oleh Nasabah dalam perjanjian ini atau</p> <p>f. Nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo, memulai melakukan perundingan dengan salah satu atau lebih krediturnya dengan maksud untuk melakukan penyesuaian kembali atau penjadwalan kembali kewajiban Nasabah secara umum, atau melakukan pengalihan secara umum untuk kemanfaatan dari atau suatu pengaturan dengan para kreditur Nasabah yang menurut pendapat Perusahaan dapat membahayakan keadaan keuangan Nasabah atau</p> <p>g. Nasabah mengambil suatu tindakan atau memulai suatu proses hukum untuk kepailitan, pembubaran atau re-organisasi Nasabah yang menurut pendapat Perusahaan dapat membahayakan keadaan keuangan nasabah atau untuk pengangkatan seorang pengurus likuidator atau pejabat serupa bagi Nasabah atau bagi setiap atau semua penghasilan dan kekayaan nasabah, atau tindakan atau proses hukum tersebut telah diambil atau dimulai oleh suatu pihak terhadap Nasabah, atau</p> <p>h. pada suatu saat adalah atau menjadi melanggar hukum bagi Nasabah untuk melaksanakan atau kewajibannya menurut Perjanjian ini atau suatu kewajiban Nasabah menurut Perjanjian ini tidak lagi sah, cacat hukum, berlaku atau mengikat para pihak;</p> <p>i. terjadi suatu keadaan yang memberikan alasan yang wajar kepada Perusahaan untuk berkeyakinan bahwa Nasabah kemungkinan tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian ini, maka dan dalam setiap keadaan seperti itu dan setiap waktu sesudah itu, disamping hal-hal yang disebutkan dalam perjanjian ini.</p> | <p>3. At its own discretion, the Company at any time may close the Margin Securities Account and/or to liquidate or sell the Financing Collateral and/or not provide Margin Facility in the event that the following event or default occurs, including but not limited to:</p> <p>a. the Customer at any time is or becomes a party who is not longer capable to take any legal actions under the applicable legislation;</p> <p>b. the Customer fails to fulfill his/her obligations and/or to pay an amount of money payable to the Company under this Agreement according to the procedures specified herein, or</p> <p>c. the Customer fails to provide an amount of Securities which must be provided by the Customer to the Company under this Agreement according to the procedures specified herein, or</p> <p>d. the Customer breaches any terms and/or neglects any obligations herein, or</p> <p>e. any of the representations, warranties, promises or undertakings made by the Customer herein is known to be untrue, inaccurate, or misleading; or</p> <p>f. the Customer fails to settle his/her liabilities when due, commences a discussion with one or more of his/her creditors with the purposes of rearrangement or rescheduling of his/her obligations in general, or conducting assignment in general for the benefits of or making an arrangement with his/her creditors which in the Company's opinion may harm the Customer's financial condition; or</p> <p>g. the Customer takes any acts or initiates a proceeding for his/her insolvency, dissolution or re-organization which in the Company's opinion may jeopardize the Customer's financial condition or has a receiver or similar officers to be appointed for his/her behalf or any or all of his/her incomes and assets, or such act or proceeding has been taken or initiated by any party against him/her, or</p> <p>h. at any time is or becomes illegal for the Customer to perform his/her obligations hereunder or an obligation of the Customer hereunder is no longer valid, is null and void by law and is no longer applicable or binding upon the parties;</p> <p>i. an event occurs which gives the Company a reasonable ground to believe that the Customer is probably incapable of performing his/her obligations hereunder, then and in any such event and at any time thereafter, as well as the matters set out herein.</p> |
| <p>4. Perusahaan wajib:</p> <p>a. mendebitkan jumlah efek yang dibeli dan mengkreditkan jumlah efek yang dijual Nasabah ke Buku Pembantu Efek atas nama Nasabah.</p> <p>b. mendebitkan nilai transaksi pembelian efek dan mengkreditkan nilai transaksi penjualan efek ke Rekening Efek Margin Nasabah.</p> <p>c. memberi laporan Rekening Efek Margin dan efek yang dimiliki Nasabah setiap awal bulan berikutnya.</p>  | <p>4. The Company shall:</p> <p>a. debit the amount of Securities purchased and credit the amount of Securities sold by the Customer to the Securities Subsidiary Ledger on behalf of the Customer.</p> <p>b. debit the value of the Securities purchase transaction and credit the value of the Securities sale transaction to the Margin Securities Account.</p> <p>c. deliver a report on the Margin Securities Account and Securities owned by the Customer at every beginning of the following month.</p>  |

**Pasal 17  
Hak dan Kewajiban Nasabah**

**Article 17  
Rights and Obligations of the Customer**

- |   |  |
|---|--|
| <p>1. Nasabah berhak:</p> <p>a. menerima laporan Rekening Efek Margin.</p> <p>b. perolehan dividen, saham bonus, right, warrant dan stock split dan hak-hak lain yang melekat pada efek apabila efek tersebut masih berada pada Rekening Efek Margin Nasabah.</p> | <p>1. The Customer has the right:</p> <p>a. to receive report on the Margin Securities Account.</p> <p>b. to receive dividend, bonus share, right, warrant and stock split and other rights which are attached to any Securities as long as the Securities are in the Margin Securities Account.</p> |
|---|--|

- |  |   |
|--|---|
| <p>2. Nasabah wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memperhatikan dan mentaati ketentuan rasio-rasio pembiayaan transaksi efek dalam Perjanjian ini.</li> <li>b. segera menyetor tambahan jaminan apabila Rasio Marjinnya telah melampaui Batas Kredit.</li> <li>c. meneliti dan menyimpan data-data transaksi, dan bukti-bukti pembayaran/ penerimaan serta memeriksa laporan Rekening Efek Marjin yang diterima dari Perusahaan dari kemungkinan terjadinya kesalahan/kekeliruan dalam laporan tersebut.</li> <li>d. mengajukan permohonan penutupan atau perpanjangan Rekening Efek Marjin secara tertulis kepada Perusahaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pengakhiran Perjanjian efektif, dan wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya terlebih dahulu dalam hal penutupan atau perpanjangan Rekening Efek Marjin sebelum Perjanjian ini berakhir.</li> <li>e. menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam Rekening Efek Marjin pada saat berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.</li> </ol> | <p>2. The Customer shall:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. observe and comply with the requirements of the securities transaction financing ratio set out herein.</li> <li>b. immediately provide Additional Collateral when his/her Margin Ratio has exceeded the Margin Limit.</li> <li>c. examine and maintain any transaction data, and evidence of payments/receipts as well as check the Margin Securities Account report received from the Company of any possibility of error/mistake in the reports.</li> <li>d. submit a written application for the closing or extension of Margin Securities Account to the Company by no later than 14 (fourteen) calendar days prior to the termination hereof, and must first settle all of his/her liabilities in the event of the closing or extension of the Margin Securities Account prior to the expiry of this Agreement.</li> <li>e. complete all of his/her obligations in relation to the Margin Securities Account upon the expiry of the term of this Agreement.</li> </ol> |
|--|---|

**Pasal 18  
Biaya-biaya dan Pajak**

Seluruh biaya-biaya dan pajak, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya broker, biaya administrasi penggunaan Fasilitas Margin, biaya administrasi pemindahbukuan Efek, pajak, bea meterai, biaya registrasi dan biaya serta pajak lainnya adalah menjadi beban dan tanggungan Nasabah.

**Article 18  
Expenses and Taxes**

All expenses and taxes, including but not limited to brokerage fee, administrative charge on the Margin Facility, administrative charge on Securities transfer, taxes, stamp duty, registration fee and other expenses and taxes shall be borne by the Customer.

**Pasal 19  
Pemberitahuan**

1. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan harus disampaikan melalui surat tercatat (yang biayanya dibayar terlebih dahulu oleh si pengirim), dengan jasa kurir, faksimili, atau E-mail, ke alamat sebagaimana tercantum dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek.
2. Setiap perubahan terhadap alamat-alamat tersebut di atas hanya akan berlaku efektif setelah pemberitahuan tertulis mengenai perubahan alamat diterima menurut ketentuan ini.
3. Para Pihak wajib memperlakukan semua informasi, fakta, akta, perjanjian, dokumen dan surat yang berkaitan dengan Perjanjian ini secara rahasia dan setiap Para Pihak tidak diizinkan untuk memperbanyak, menyebarkan atau mengedarkan hal-hal tersebut di atas kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
4. Perjanjian ini menggantikan semua perjanjian lainnya yang sejenis, baik lisan ataupun tertulis antara Pihak yang telah ada sebelumnya. Perjanjian ini tidak dapat diganti, diubah atau ditambah, baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya, kecuali disetujui bersama oleh Para Pihak dan dinyatakan dalam suatu perjanjian perubahan dan/atau perjanjian penambahan yang ditandatangani oleh Para Pihak.

**Article 19  
Notification**

1. Unless otherwise provided for herein, any notice concerning this Agreement shall be made in writing and sent by registered mail (prepaid by the sender), courier, facsimile, or e-mail as stated on the Securities Account Opening Form.
2. Any change in such addresses shall only be effective if a written notice of such change has been received under this provision.
3. The Parties shall keep any information, facts, deeds, agreements, documents and letters related hereto confidential and neither Party shall copy, publish nor circulate them to any third party without prior written approval of the other.
4. This Agreement supersedes all of other prior agreements, written or oral, between the Parties. This Agreement cannot be replaced, amended or added, partly or wholly, unless agreed by the Parties and set out in an amendment and/or addendum as executed by the Parties.

**Pasal 20  
Force Majeure**

1. Untuk kepentingan perjanjian ini, yang dimaksud dengan Force Majeure disini adalah, suatu keadaan diluar kesalahan dan atau kekuasaan dari salah satu pihak dalam Perjanjian ini yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan kewajiban yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, antara lain terjadi peristiwa dan atau keadaan yang diluar kehendak dan kemampuan Bursa Efek, LKP dan/atau LPP yang mengakibatkan sistem pada salah satu atau semua institusi tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan/atau terhentinya perdagangan di Bursa Efek, system di LKP dan/atau LPP dan/atau kegagalan dan atau tidak dapat berfungsinya dan atau terhentinya sistem otoritas perbankan, demikian pula kejadian-kejadian diluar kuasa manusia seperti kebakaran, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, topan, wabah penyakit, tindakan pemerintah dalam bidang moneter, tindakan pengambilalihan dan atau perampasan oleh Negara, pemogokan buruh, kerusakan, pemberontakan, perang baik yang diumumkan maupun tidak diumumkan, kegagalan teknis (baik perangkat keras dan atau perangkat lunak pada dan/atau LKP dan/atau LPP dan keadaan atau peristiwa lain yang sejenis dengan itu.
2. Masing-masing pihak tidak akan bertanggung jawab kepada pihak lainnya dalam hal tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan kewajiban dari masing-masing pihak sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini adalah sebagai akibat dari Force Majeure.

**Article 20  
Force Majeure**

1. For the purposes of this Agreement, Force Majeure means any conditions beyond the negligence and or control of either party hereto which causes the party's failure to perform or delayed performance of obligations under this Agreement, such as incident and or condition beyond the expectation or control of the Stock Exchange and/or Clearing and Guarantee Institution and/or Central Securities Depository causing the system in any or all of these institutions to not work properly and/or ceased trading in the Stock Exchange and/or failure and or non-functioning and/or cessation of banking authority system, including without limitation, fire, flood, volcanic eruption, earthquake, hurricane, epidemic, Government's monetary decision, takeover and/or seizure, strike, riot, resurrection, wars (whether declared or not), technical failure (hardware and or software of the Stock Exchange and/or the Clearing and Guarantee Institution and/or the Central Securities Depository) and other similar conditions or events.
2. Each Party shall be exempted from the responsibility to the other party in the event of failure or delay of performance of obligations under this Agreement as a result of Force Majeure.

- |  |   |
|--|---|
| <p>3. Apabila terjadi Force Majeure, maka pihak yang terkena musibah harus memberitahukan segera pada kesempatan pertama kepada pihak lainnya yang disusul dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam (batas waktu diserahkan pada kebijakan masing-masing ) sejak saat terjadinya Force Majeure berkenan dan harus dapat membuktikan bahwa keterlambatan atau tidak terlaksanakannya ketentuan dalam Perjanjian ini adalah sebagai akibat dari Force Majeure</p> | <p>3. In the event of Force Majeure, the affected party shall notify the other party in the first chance, followed by a written notification by no later than 24 hours (the deadline shall be in the discretion of each party) from the occurrence of the Force Majeure, and shall provide evidence that the failure or delay of the performance of the obligations under this Agreement is resulting from the Force Majeure.</p> |
|--|---|

<b>Pasal 21</b> <b>Penyelesaian Perselisihan</b>	<b>Article 21</b> <b>Settlement of Dispute</b>
---	---

- |  |  |
|--|--|
| <p>1. Dalam hal terjadi perselisihan antara Pihak Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini atau bagian dari padanya, maka Para Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.</p> <p>2. Para pihak sepakat bilamana musyawarah dan mufakat tidak dapat tercapai maka penyelesaian perselisihan akan dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme arbitrase.</p> <p>3. Apabila Para Pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrasi Pasar Modal ("BAPMI"). sesuai dengan peraturan yang berlaku di BAPMI. Arbitrase akan dilaksanakan oleh majelis arbitrase, yang terdiri dari 3 orang arbiter.</p> <p>4. Para Pihak sepakat bahwa keputusan arbitrase yang dikeluarkan oleh majelis arbitrase akan bersifat final dan mengikat para pihak dan akan dipergunakan sebagai landasan eksekusi baik di Indonesia atau diluar Indonesia. [Majelis arbitrase berhak untuk menyertakan pembayaran atas biaya dan pengeluaran arbiter, biaya administratif, biaya arbitrase, biaya jasa hukum yang dikeluarkan oleh Para Pihak, biaya dan pengeluaran para saksi dan semua biaya atau pengeluaran lainnya, di dalam putusannya.]</p> <p>5. Nasabah dan Perusahaan menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan tuntutan, gugatan, atau permohonan dalam bentuk dan cara apapun kepada instansi peradilan atau lembaga perwasitan lain, tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perselisihan atau sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase BAPMI, kecuali untuk pelaksanaan putusan BAPMI tersebut.</p> | <p>1. In the event of dispute between the Parties related to all or a part of this Agreement, the Parties agree to settle such dispute by way of deliberation.</p> <p>2. The parties agree that when deliberation and consensus cannot be achieved, then the dispute settlement will be reached through arbitration mechanism.</p> <p>3. If the Parties do not reach a solution within 30 (thirty) calendar days, the Parties agree to settle such dispute by arbitration through Badan Arbitrasi Pasar Modal ("BAPMI"). under the applicable rules of BAPMI. The arbitration will be performed by the arbitration tribunal which consists of 3 arbitrators.</p> <p>4. The Parties agree that the arbitration award given by the arbitration tribunal shall be final and bind on all Parties, and will be used as ground for its enforcement, either in or outside Indonesia's territory. The arbitration tribunal shall be entitled to include the payment of the costs and expenses of the arbitrators, the administrative costs of the arbitration and the legal fees incurred by the Parties, as well as the costs and expenses of witnesses, and all other related costs and expenses, in its award.</p> <p>5. The Customer and the Company agree to waive their rights of extending claims, legal proceedings or requests in any form whatsoever to other judicial or arbitral body regarding all matters pertaining to the dispute resolved by BAPMI, except for the enforcement of BAPMI decision.</p> |
|--|--|

<b>Pasal 22</b> <b>Pengalihan</b>	<b>Article 22</b> <b>Assignment</b>
--------------------------------------	--

- |   |   |
|---|---|
| <p>1. Pelaksanaan Perjanjian ini, demikian pula hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana di atur dan ditentukan dalam Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh Perusahaan atau Nasabah kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.</p> <p>2. Dalam hal terjadi merger oleh Perusahaan atau Nasabah dengan pihak lain, maka Perjanjian ini tetap berlangsung dan mengikat pihak-pihak yang melakukan merger maupun penggantinya.</p> | <p>1. The implementation of this Agreement, as well as the rights and obligations of the Parties as set forth and stipulated in this Agreement may not be assigned by the Company or the Customer to other parties without written approval by the other party.</p> <p>2. In the event of a merger by the Company or the Customer with other parties, this Agreement shall remain in effect and binds upon the parties conducting such merger as well as their respective successors.</p> |
|---|---|

<b>Pasal 23</b> <b>Isi Perjanjian dan Perubahan</b>	<b>Article 23</b> <b>Contents of Agreement and Amendments</b>
--	--

- |   |   |
|---|---|
| <p>PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.</p> <p>1. Nasabah dengan ini menyatakan telah membaca dan mengerti isi Perjanjian ini dan menyetujui sepenuhnya isi Perjanjian ini.</p> <p>2. Nasabah mengetahui dan menyadari bahwa informasi Efek dan/atau kondisi perdagangan yang diberikan kepada Nasabah bukan atau tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi, saran, penawaran, atau pedoman dari Perusahaan dalam mengambil keputusan melakukan Transaksi Efek. Perusahaan tidak menjamin atas kebenaran, keakuratan, and kelengkapan informasi tersebut dan Perusahaan tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dimintakan tanggung jawab atas penggunaan informasi tersebut.</p> <p>3. Nasabah dengan ini menyetujui dan tunduk pada setiap perubahan dan/atau tambahan atas peraturan dan/atau kebijakan Perusahaan, termasuk perubahan dan/atau tambahan atas peraturan yang berlaku di pasar modal.</p> <p>4. Apabila terdapat perubahan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan satu atau lebih dari pasal dalam Perjanjian ini menjadi tidak sah atau batal atau tidak berlaku, maka Nasabah dengan ini menyatakan bersedia untuk merubah</p> | <p>THIS AGREEMENT HAS BEEN ADJUSTED WITH PREVAILING PROVISIONS OF REGULATIONS INCLUDING OTORITAS JASA KEUANGAN RULES.</p> <p>1. The Customer hereby acknowledges that he/she has read and understood the contents and substances of this Agreement and entirely agrees thereupon.</p> <p>2. The Customer agrees and understands that information on the Securities and/or trading condition delivered to the Customer shall not be deemed as recommendation, advice, offer or guidance from the Company while making a decision to execute a Securities Transaction. The Company shall not guarantee for the validity, accuracy, and completeness of such information and the Company shall not be liable and cannot be held responsible for using such information.</p> <p>3. The Customer hereby agrees and complies with any amendments and/or additions to the regulations and/or policies of the Company, provided that such amendments are made in order to comply with the prevailing laws and regulations in the capital market sector and other sector as relevant to this Agreement.</p> <p>4. In the event of change in or amendment to the existing laws which renders one or more clauses hereunder to become null and void, the Customer hereby agrees to amend the terms and conditions of this Agreement in order to comply with the applicable laws.</p> |
|---|---|

syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini guna menyesuaikan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 24**  
**Hukum yang berlaku**

Perjanjian ini berlaku dan tunduk pada dan ditafsirkan menurut hukum di Negara Indonesia

**Article 24**  
**Prevailing Law**

This Agreement shall be valid and interpreted under the Laws of the Republic of Indonesia.

**Pasal 25**  
**Bahasa**

Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan karenanya dalam hal timbul perselisihan atas pelaksanaan atau penafsiran Perjanjian ini, maka bahasa Indonesia yang berlaku.

**Article 25**  
**Language**

This agreement is prepared in bilingual version, namely in English and Indonesian language, therefore in the event of disputes arising out of the implementation or interpretation of this Agreement, the Indonesian version shall prevail.

**PT OCBC Sekuritas Indonesia**

**Nasabah/The Customer**

*Materai/stampduty*  
<IDR 6000>

\_\_\_\_\_  
Pejabat Berwenang  
*Authorized Person*

\_\_\_\_\_  
Nama Lengkap/*Full Name*

